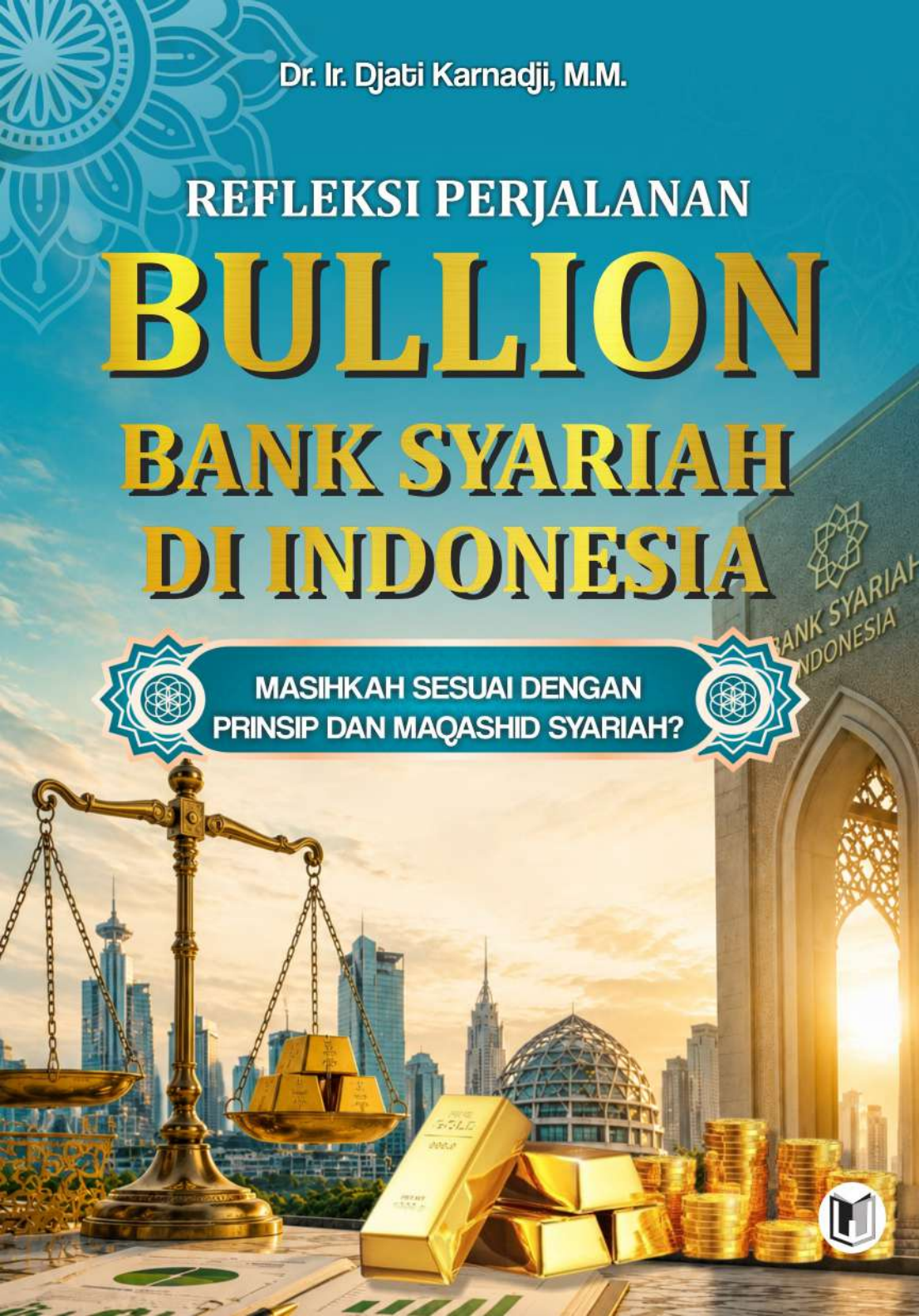
Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M.

# REFLEKSI PERJALANAN BULLION BANK SYARIAH DI INDONESIA

MASIHKAH SESUAI DENGAN PRINSIP DAN MAQASHID SYARIAH?



REFLEKSI PERJALANAN

# BULLION

# BANK SYARIAH DI INDONESIA

## MASIHKAH SESUAI DENGAN PRINSIP DAN MAQASHID SYARIAH?

Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M.

Penerbit Widina

# REFLEKSI PERJALANAN BULLION BANK SYARIAH DI INDONESIA: MASIHKAH SESUAI DENGAN PRINSIP DAN MAQASHID SYARIAH?

Penulis:
**Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M.**

Desain Cover:
**Helmaria Ulfa**

Sumber Ilustrasi:
**www.freepik.com**

Tata Letak:
**Handarini Rohana**

Proofreader:
**Aas Masruroh**

ISBN:
**978-634-317-083-9**

Cetakan Pertama:
**Juli, 2026**

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
**by Penerbit Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**
**WIDINA MEDIA UTAMA**
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025**
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

# KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Perkembangan industri jasa keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang positif melalui berbagai inovasi produk dan layanan yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengembangan bullion bank sebagai bagian dari upaya optimalisasi ekosistem emas nasional.

Kehadiran bullion bank membuka peluang yang besar bagi penguatan sektor keuangan, pendalaman pasar, serta pemanfaatan aset emas secara lebih produktif. Namun demikian, setiap inovasi dalam industri keuangan syariah harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan usaha, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Buku "Refleksi Perjalanan Bullion Bank Syariah di Indonesia: Masihkah Sesuai dengan Prinsip dan Maqashid Syariah?" hadir sebagai kontribusi yang penting dalam memperkaya diskursus mengenai arah pengembangan bullion bank di Indonesia. Buku ini tidak hanya mengulas Sejarah, Praktek Gadai Emas di Bank Syariah, Peluang dan Prospek Bullion Bank kedepan, tetapi juga mengajak pembaca untuk melihat secara kritis berbagai pengalaman pahit Bank Syariah dan tantangan kelengkapan ekosistem bullion bank yang perlu disiapkan agar pengembangan bullion bank tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik dan tujuan syariah yang berkelanjutan.

Kami menyambut baik terbitnya buku ini sebagai salah satu bentuk kontribusi pemikiran yang dapat memperkuat sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang sehat, inklusif, dan berintegritas.

Inovasi keuangan syariah akan memiliki makna yang lebih besar apabila tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, refleksi yang disajikan dalam buku ini menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa perkembangan bullion bank tidak sekadar

memenuhi aspek bisnis, tetapi juga tetap menjaga substansi nilai-nilai syariah yang menjadi fondasinya.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi referensi yang berharga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal perkembangan industri bullion bank syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, Juli 2026

**Bambang Widjanarko, SE.Ak., MBA**
Deputy Komisioner Pengawasan Bank Pemerintah dan Syariah tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan

# KATA PENGANTAR

Assalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul “Refleksi Perjalanan Bullion Bank Syariah di Indonesia: Masihkah Sesuai dengan Prinsip dan Maqashid Syariah?” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan. Berbagai inovasi produk dan layanan terus diperkenalkan untuk menjawab tantangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan emas sebagai salah satu instrumen investasi dan lindung nilai yang telah dikenal sepanjang sejarah peradaban manusia.

Kehadiran Bullion Bank di Indonesia merupakan sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi emas nasional, meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat industri logam mulia, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, setiap inovasi keuangan yang mengusung identitas syariah tentu tidak hanya dituntut memenuhi aspek legal dan komersial, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam (maqashid syariah).

Dalam konteks tersebut, buku ini hadir bukan untuk memberikan vonis atau kesimpulan yang bersifat mutlak terhadap keberadaan bullion bank syariah. Sebaliknya, buku ini merupakan upaya reflektif untuk menelaah perjalanan, perkembangan, tantangan, serta berbagai perdebatan yang menyertai implementasi bullion bank di Indonesia.

Pengalaman penulis diperbankan selama lebih dari 30 tahun (23 tahun di perbankan Syariah) mencoba menyampaikan fakta kejadian riil yang terjadi di Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Indonesia, dimana pembahasan dilakukan dengan mengkaji aspek regulasi, landasan fikih, fatwa-fatwa syariah, praktik industry sejenis, kesiapan infrastruktur, pengalaman historis produk berbasis emas di perbankan syariah, harapan terbentuknya

Ekosistem Emas Indonesia, hingga berbagai kritik dan pandangan yang berkembang di kalangan ulama, akademisi, regulator, dan masyarakat.

Pertanyaan mendasar yang ingin diangkat dalam buku ini adalah: apakah transformasi emas ke dalam sistem perbankan modern masih berada dalam koridor prinsip syariah yang substantif, ataukah telah bergeser menjadi sekadar adaptasi dari model bisnis konvensional dengan penyesuaian akad dan terminologi? Pertanyaan tersebut penting untuk dikaji secara terbuka dan ilmiah agar pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga tetap menjaga integritas nilai dan tujuan yang menjadi fondasinya.

Penulis menyadari bahwa isu bullion bank merupakan tema yang relatif baru dan masih berkembang, baik dari sisi regulasi, praktik industri, maupun kajian fikih kontemporer. Oleh karena itu, buku ini tentu masih memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan kajian pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi regulator, praktisi perbankan dan keuangan syariah, akademisi, mahasiswa, Dewan Pengawas Syariah, peneliti, maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam memperkaya diskursus mengenai masa depan bullion bank syariah yang tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga kuat secara prinsip dan berkeadilan secara substansi.

Wallahu a'lam bishshawab.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, Juli 2026

**Dr. Ir. Djati Karnadji, M.M.**

# DAFTAR ISI

**KATA SAMBUTAN** ..... **iii**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**
**BAB I SEJARAH BULLION BANK** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Konsep Bullion Bank ..... 4
C. Kehadiran Bullion Bank di Indonesia ..... 6
**BAB II RAHN/GADAI BANK SYARIAH, CIKAL BAKAL BULLION BANK** ..... **7**
A. Pendahuluan ..... 7
B. Produk Rahn/Gadai Bank Syariah ..... 7
C. Produk Cicil Emas ..... 16
D. Kesimpulan Penting ..... 28
**BAB III HUKUM JUAL-BELI EMAS DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN** ..... **31**
A. Pendahuluan ..... 31
1. Larangan Riba ..... 32
2. Larangan Memakan Harta Secara Bathil ..... 33
3. Kewajiban Menimbang Secara Adil ..... 33
4. Larangan Mengurangi Berat Timbangan ..... 34
5. Larangan Menimbun Harta (Emas) ..... 35
6. Prinsip Amanah ..... 36
7. Kewajiban Pencatatatn Dalam Setiap Transaksi ..... 37
8. Emas Sebagai Simbul Nilai dan Kekayaan ..... 38
9. Emas Sebagai Buffer Cash/Cadangan ..... 39
10. Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi ..... 40
B. Kesimpulan Penting ..... 41
**BAB IV LANDASAN HUKUM OPERASIONAL BULLION BANK** ..... **43**
A. Pendahuluan ..... 43
B. Landasan Hukum Umum ..... 43
C. Landasan Hukum Syariah ..... 44

**BAB V ANALISA SWOT KEBERADAAN BULLION BANK ..... 47**
A. Pendahuluan ..... 47
B. Analisa SWOT ..... 48
C. Kesimpulan Penting ..... 52
**BAB VI POTENSI MARKET EMAS DI INDONESIA ..... 53**
A. Produsen Emas Indonesia ..... 53
B. Apakah Produksi Emas Nasional Sudah Bisa Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri? ..... 58
C. Tantangan Bagi Peodusen Emas Kedepan ..... 58
**BAB VII KOMENTAR/KRITIK ULAMA DAN AKADEMISI ATAS PRODUK BULLION BANK ..... 61**
A. Pendahuluan ..... 61
B. Tinjauan Atas Komentar/Kritik Yang Berkembang ..... 72
C. Kesimpulan Penting ..... 73
**BAB VIII MANAJEMEN STOK EMAS BULLION BANK SYARIAH ..... 75**
A. Dimana Stok Emas BSI Disimpan? ..... 75
B. Apakah Bisnis Bullion Bank Syariah Saat Ini Menguntungkan? ..... 80
C. Analisa SWOT Mengapa Stok Emas Disimpan di Vault ANTAM ..... 87
D. Kesimpulan Penting ..... 90
**BAB IX MENUJU BULLION BANK SYARIAH IDEAL ..... 93**
A. Kesiapan Infrastruktur dan SDM di BSI ..... 93
B. Perlunya Membangun Ekosistem Bullion Bank ..... 104
C. Kesimpulan Penting ..... 118
**BAB X PROSPEK BISNIS BULLION BANK SYARIAH KEDEPAN .....121**
A. Tren Transaksi Emas Global 2 tahun terakhir ..... 121
1. Apa yang Terjadi dalam 2 Tahun Terakhir? ..... 121
2. Trigger Utama Kenaikan Harga Emas ke Depan ..... 122
3. Bagaimana dengan Pasar Emas Indonesia? ..... 127
4. Apakah Cadangan Emas Menjadi "Harga Mati" bagi suatu Negara? ..... 127
5. Prediksi 5–10 Tahun ke Depan ..... 129
B. Kesimpulan penting ..... 129
**DAFTAR PUSTAKA .....133**
**PROFIL PENULIS .....135**

# BAB I

## SEJARAH BULLION BANK

### A. LATAR BELAKANG

Emas adalah logam mulia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- **Simbol Unsur:** Au (Aurum)
- **Nomor Atom:** 79
- **Massa Atom:** 196,97 gram/mol.
- **Titik Lebur:** 1064°C
- **Titik Didih: 2970**°C

Selama ribuan tahun sebelumnya, emas telah menjadi daya tarik manusia. Catatan para arkeolog menunjukkan emas telah dianggap berharga sejak 4.600 Sebelum Masehi, seiring penemuan perhiasan emas di situs Pemakaman Varna di Bulgaria. Sampai dengan saat ini, emas tetap menjadi penyimpan nilai yang penting. Berfungsi sebagai investasi, lindung nilai dan mempertahankan nilai selama krisis ekonomi.

Pada 2023, di tengah ketidakpastian tentang suku bunga AS dan risiko geopolitik yang berkelanjutan, logam mulia (emas) ini sekali lagi menunjukkan kekuatannya sebagai lindung nilai. Sebagian besar emas dunia disimpan di berbagai lokasi, mulai brankas bank sentral, tempat penyimpanan pribadi, hingga tempat penyimpanan perhiasan.

# BAB II

## RAHN/GADAI BANK SYARIAH, CIKAL BAKAL BULLION BANK

### A. PENDAHULUAN

Secara historis, produk Rahn/Gadai Bank Syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri sebenarnya merupakan **"cikal bakal bullion ecosystem"** perbankan syariah. Dalam perjalanan Rahn/Gadai perbankan syariah, produk ini banyak menuai masalah dan menabrak rambu-rambu ***Prudential Banking*** dan **Ketentuan Bank Indonesia** saat itu, sehingga berpotensi munculnya sengketa/gugatan hukum maupun *financial fraud*. Sejarah pahit Rahn/Gadai Bank Syariah diawal peluncurannya dapat dilihat dari kasus-kasus dibawah ini:

- Kasus gadai "kebun emas",
- leverage (FTV/*Financing to Value*) terlalu tinggi, mencapai 95%
- dan *bubble* gadai emas 2011,

Kasus-kasus di atas menjadi pelajaran penting bagi perbankan syariah, bahwa Rahn/Gadai bank syariah pun dapat berubah menjadi instrumen spekulatif apabila tata kelola dan maqashid syariahnya melemah.

### B. PRODUK RAHN/GADAI BANK SYARIAH

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa pada era awal perbankan syariah, istilah/nama produk Rahn /Gadai Emas sering berubah-ubah, diantaranya:

- "Gadai Emas"
- "Rahn"

# BAB III

## HUKUM JUAL-BELI EMAS DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

### A. PENDAHULUAN

"Dalam perspektif Al-Qur'an, emas bukan sekadar komoditas investasi, tetapi bagian dari amanah ekonomi yang harus diperdagangkan secara adil, transparan, dan bebas dari riba. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam larangan memakan harta secara batil (QS. An-Nisa: 29), kewajiban kejujuran timbangan (QS. Al-Mutaffifin: 1-3), serta pengharaman riba (QS. Al-Baqarah: 275). Oleh karena itu, implementasi bullion bank syariah menuntut tata kelola yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga memenuhi maqashid syariah secara substantif."

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an yang sangat relevan untuk dijadikan landasan normatif dalam pembahasan perdagangan emas, bullion bank, serta etika ekonomi syariah. Secara eksplisit, memang Al-Qur'an tidak menyebut kata "bullion bank", tetapi prinsip-prinsip muamalah terkait:

- emas (dzahab),
- perdagangan,
- amanah,
- larangan riba,
- transparansi,
- keadilan,
- dan larangan penimbunan,

sangat kuat dan dapat menjadi fondasi konseptual dalam pembahasan Bullion Bank kali ini.

# BAB IV

## LANDASAN HUKUM OPERASIONAL BULLION BANK

### A. PENDAHULUAN

Bullion Bank adalah lembaga keuangan yang secara khusus menangani kegiatan usaha berbasis logam mulia, seperti simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan fisik maupun digital emas, serta layanan kustodian (penitipan).

### B. LANDASAN HUKUM UMUM

Bullion bank di Indonesia memperoleh legitimasi hukum melalui:

1) **UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).**
   Undang-undang ini menjadi fondasi utama pengembangan kegiatan usaha bullion bank di Indonesia.
2) **POJK Nomor 17 Tahun 2024, t**entang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion Bank,
   POJK No.17 tahun 2024 ini mengatur:
   - simpanan emas,
   - pembiayaan emas,
   - perdagangan/jual-beli emas,
   - penitipan emas,
   - manajemen risiko,
   - permodalan,
   - tata kelola bullion bank.

# BAB V

## ANALISA SWOT KEBERADAAN BULLION BANK

### A. PENDAHULUAN

Di tengah volatilitas ekonomi global dan tekanan inflasi, emas telah menegaskan kembali statusnya sebagai aset safe-haven utama dan penyimpan nilai yang andal. Keterikatan budaya terhadap emas di Indonesia, dikombinasikan dengan stabilitas intrinsiknya, menempatkan logam mulia sebagai jembatan strategis untuk mengintegrasikan penduduk yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan ke dalam ekosistem keuangan formal.

Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi memberikan persetujuan izin usaha *bullion bank* (bank emas) di Indonesia kepada PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Februari 2025, yang diluncurkan untuk memperkuat ekosistem emas nasional, mengurangi impor, dan meningkatkan inklusi keuangan. Izin ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur kegiatan simpanan, pembiayaan, penitipan, dan perdagangan emas.

Tonggak regulasi ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengelola emas bukan hanya sebagai komoditas fisik tetapi sebagai instrumen keuangan yang likuid. Pergeseran ini sangat signifikan mengingat fenomena modal mati, di mana triliunan kekayaan rumah tangga terperangkap dalam bentuk perhiasan yang tidak menghasilkan bunga atau mendukung ekspansi kredit.

# BAB VI

## POTENSI MARKET EMAS DI INDONESIA

### A. PRODUSEN EMAS INDONESIA

Melihat letak geografis Indonesia yang dikelilingi gunung berapi, maka tidak heran Indonesia merupakan salah satu produsen emas terbesar dunia. Hal ini dapat ditemui tambang-tambang besar dan komersil seperti:

- **Grasberg-Freeport** Papua, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah
- **Martabe**, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
- **Batu Hijau**, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau Sumbawa.
- **Ponkor**, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- **Tambang Emas Tujuh Bukit** (atau Tambang Tumpang Pitu), Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.
- **Toka Tindung**, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
- **Tambang Emas Kabupaten Kapuas/Pujon**, Kabupaten Gunung Mas/DAS Kahayan, Kabupaten Katingan/Hampalam, Kalimantan Tengah
- dan lain-lain.

Diliat dari banyaknya penambangan emas baik milik korporasi maupun komersial lainnya, secara umum Indonesia sebenarnya termasuk negara produsen emas besar dunia. Persoalannya bukan hanya “berapa emas yang diproduksi”, tetapi:

# BAB VII

## KOMENTAR/KRITIK ULAMA DAN AKADEMISI ATAS PRODUK BULLION BANK

### A. PENDAHULUAN

Sebelum lanjut pembahasan, kita akan melihat dulu penjelasan beberapa Ulama dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang muncul di media sosial (Youtube), serta surat terbuka dari Ulama/Akademisi mewakili masyarakat luas, diantaranya:

a. Penjelasan Ulama MUI mengenai Emas Digital: “Bolehkah Beli Emas Secara Dicicil dan Online? Penjelasan KH Cholil Nafis.

“Kita tahu bahwa emas itu adalah logam mulia yang nilainya berharga, Oleh karena itu emas bisa berfungsi sebagai perhiasan, bisa sebagai alat tukar sebagai alat pelindung nilai, bahkan bisa juga sebagai alat perdagangan (barter).

Oleh karena itu status hukumnya beda-beda, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebutkan bahwa emas ketika menjadi perhiasan atau menjadi barang dagangan itu hukumnya berbeda dengan emas yang diperlakukan sebagai dinar (alat pembayaran). Dinar sebagai *tsaman* (standar nilai/alat tukar) makanya harus *"yadan bi yadin mitslan bi mitslin"* (tunai dan setara baik nilai atau timbangannya). Namun Ketika emas sebagai perhiasan atau barang dagangan, maka membeli emas secara *Sil’ah*, maka emas boleh dibeli secara cicil atau boleh juga dibeli secara harga yang tidak sama. Oleh karena itu silahkan mau belie mas logam mulia itu dengan cara cicil juga boleh dengan cara kontan atau boleh dengan cara harga yang berbeda sesuai kesepakatan.

# BAB VIII

## MANAJEMEN STOK EMAS BULLION BANK SYARIAH

### A. DIMANA STOK EMAS BSI DISIMPAN?

Seperti diuraikan di BAB sebelumnya, sesuai penjelasan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai Bullion Bank pada awal hari BSI memesan stock emas terlebih dahulu ke PT Antam, baru setelah memegang fisik emas, BSI bisa melakukan penjualan kepada nasabah. Hal ini yang masih ramai diperdebatkan oleh Ulama dan Akademisi, diantaranya ada pertanyaan menarik namun sangat krusial dan menyentuh inti bisnis bullion bank yang sering luput dari perhatian public. Dimana stock emas BSI disimpan?

Banyak orang mengira bisnis emas hanya soal selisih harga beli-jual, padahal dalam praktiknya biaya penyimpanan (*vaulting cost*) adalah salah satu komponen biaya terbesar.

Disini penulis disclaimer terlebih dahulu, bahwa:

- Informasi tarif sewa vault atau gudang emas di PT ANTAM Tbk tidak dipublikasikan secara terbuka untuk nasabah institusi besar, sehingga analisis penulis bisa saja tidak lengkap dan tidak akurat.
- Namun dari kajian bisnis Bullion Bank yang ada di negara-negara lain, biaya yang muncul biasanya bersifat *business-to-business (B2B),* tergantung:
    - volume emas,
    - nilai emas,
    - tingkat keamanan,

# BAB IX

## MENUJU BULLION BANK SYARIAH IDEAL

### A. KESIAPAN INFRASTRUKTUR DAN SDM DI BSI

Dengan disetujuinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Pegadaian oleh OJK untuk menjalankan Bullion Bank, sudah selayaknya pemerintah menindaklanjuti dengan persiapan pembentukan infrastruktur dan ekosistem emas.

Temuan **Sauri et.al.,2025**, menyatakan bahwa di Indonesia, konsep bullion bank masih relatif baru dan belum memiliki kerangka hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai bullion bank, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor. Oleh karena itu, perlu dirumuskan regulasi komprehensif untuk mengatur aktivitas bank bullion secara khusus guna mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Sebelum membahas implementasi Bullion Bank yang ideal, kita lihat dulu posisi bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Pegadaian (anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk)

**a. Bank Syariah Indonesia (BSI)**

BSI dalam hal ini unggul dari sisi:

- **Jaringan perbankan syariah**, yaitu BSI memiliki 1.100 jaringan Kantor Cabang/Cabang Pembantu di seluruh Indonesia.
- ***Teasury Bank***, yaitu selain memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BSI memiliki sistem pengelolaan aset, kas, dan likuiditas untuk memastikan bullion bank memiliki stok emas dan dana yang cukup sekaligus mengoptimalkan keuntungan.

# BAB X

## PROSPEK BISNIS
## BULLION BANK SYARIAH KEDEPAN

### A. TREN TRANSAKSI EMAS GLOBAL 2 TAHUN TERAKHIR

Berdasarkan tren 2024–2026, terlihat prospek emas masih sangat kuat dalam jangka menengah-panjang, meskipun dalam jangka pendek tetap akan mengalami siklus koreksi (fluktuatif) seperti halnya sifat komoditas lainnya.

**1. Apa yang Terjadi dalam 2 Tahun Terakhir?**

Data dari **World Gold Council (2026)** menunjukkan bahwa:

- Tahun 2024 menjadi tahun rekor permintaan emas global dengan total permintaan sekitar 4.974 ton.
- Tahun 2025 bahkan melampaui 5.000ton untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan nilai pasar mencapai sekitar USD.555 miliar.
- Pembelian emas oleh bank sentral tetap sangat tinggi: sekitar 1.045ton pada 2024 dan 863ton pada 2025. Meskipun secara volume mengalami penurunan, angka tersebut masih jauh di atas rata-rata historis.

Data di atas menunjukkan bahwa kenaikan harga emas beberapa tahun terakhir bukan hanya didorong investor ritel, tetapi juga oleh permintaan institusional dan bank sentral negara.

# DAFTAR PUSTAKA


Ayub, Muhammad (2007). *Understanding Islamic Finance.* Chichester: John Wiley & Sons; 2007.

Auda, Jasser (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought; 2008.

Badar, MYY., & Mandala, S (2025). The Existence of PT Pegadaian as a Bullion Bank Business Player in Indonesia. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik.* 2025;3(4):1280-1288. doi:10.38035/jgsp.v3i4.553.

Bank Syariah Indonesia (2026). Produk Bank Syariah Indonesia. https://www.bankbsi.co.id/

Capie, F., Mills, TC., & Wood, G. (2011). Gold as a hedge against the dollar. *Journal of Banking & Finance.* 2011;35(8):2070-2083. doi:10.1016/j.jbankfin.2011.01.014.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Hastasari, R., & Suharini (2025). The Role of Bullion Banks as a Market Risk Management Instrument in Indonesia's Gold Sector. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin.* 2025;4(4). doi:10.56127/jukim.v4i04.2195.

Ipando, OM., Habibi, A,, & Fasa, MI.(2026). Pengaruh Bullions Bank, volatilitas emas global, kebijakan moneter Indonesia terhadap investasi emas di Bank Syariah Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi).* 2026;12(1):621-629. doi:10.35870/jemsi.v12i1.5923.

London Bullion Market Association (2025). *Gold Price Data*.

Maula, N., & Barnamij, N. (2026). Potensi bisnis emas batangan dalam mempercepat inklusi keuangan: Tinjauan teoritis tentang peran strategis Pegadaian. *Environmental, Social, Governance and Sustainable*

*Business Journal (ESGSB)*. Vol: 3(1): pp.18–35. https://doi.org/10.61511/esgsb.v3i1.2026.3568

Masrur, ARM., Holis, M, & Musoffan (2025). Digitalisasi emas dalam perspektif syariah: Studi pada ekosistem bullion bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* 2025;11(5).

Metals Focus Gold Market Statistics.

Rallo, JR. (2019). The Issue of Free Banking During the Bullionist Controversy. *Journal of the History of Economic Thought.* 2019;41(1):99-115. doi:10.1017/S105383721800041X.

Reuters (2025). Commodity & Precious Metals Reports 2025.

Sauri, S., Bakhtiar, H.S., & Winanti, A (2025). Bullion Bank Regulation in Indonesia in an Effort to Protect Customers. *Lead Journal of Economy and Administration (LEJEA,)* Vol.3, No.4,2025. DOI: https://doi.org/10.56403/lejea.v3i4.296

Taqi Usmani (2002). *An Introduction to Islamic Finance.* Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an; 2002.

Yuwono, C., Rohmadi.,& Amin, N. (2026). Peran Bullion Bank Syariah terhadap transformasi keuangan syariah dan ketahanan ekonomi nasional. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial.* 2026;13(1). doi:10.21580/wa.v13i1.29448.

World Gold Council (2026). *Gold ETF Flows, May 2026.* https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/06 terakhir diakses bulan Mei 2026.

World Gold Council (2024). *Gold Demand Trends Full Year 2024*

World Gold Council (2024). *Central Banks Report 2024*

# PROFIL PENULIS



**Djati Karnadji**, Praktisi Bank Syariah, Senior Instructor, Penulis Buku.

Menempuh Sarjana (S1) di **IPB Bogor**, Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan. Lanjut Magister Management (S2) di **ABFII Perbanas Institut Jakarta**, dan Program Doktoral (S3) di **Trisakti Business International School Jakarta**, konsentrasi Strategic Management.

Berawal karir dari konsultan Agribisnis di Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) Jakarta sebagai ***Financial Analyst, Project Manager***, lanjut bergabung ke PT Bank Dagang Negara (Persero) melalui jalur ODP (*Officer Development Program*), dan mengabdi selama +/- 9 tahun.

Merger 4 bank BUMN menjadi Bank Mandiri sempat ditugaskan sebagai Branch Manager di Cabang Batumerah, Ambon, berikutnya hijrah ke Bank Syariah Mandiri selama 12 tahun, mengabdi di berbagai unit kerja dan cabang sebagai Kepala Cabang, dan dikantor pusat di beberapa Unit Kerja seperti Divisi Pembiayaan Menengah Ritel, Divisi Pembinaan Cabang, Divisi Sistem & Prosedur, Divisi Legal & Recovery (Deputy Division Head), Wholesale Risk Group sebagai *Assistant Vice President (AVP*). Lanjut merger menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk ditempatkan di BSI Corporate University.

Tahun 2002, Djati merupakan orang yang terlibat intens sejak awal dalam membangun Produk Rahn/Gadai BSM, mulai pembuatan SOP, penjualan hingga pengawasan melalui Unit Kerja Divisi Pembiayaan Menengah Ritel. Sebagai supervisor di Kantor Pusat, Djati telah banyak menemukan penyimpangan dalam penjualan Rahn/Gadai Emas BSM, sehingga sempat merekomendasikan produk Rahn/Gadai BSM untuk di bekukan/postpond sementara. Selanjutnya tahun 2004-2007 Djati pula ditunjuk sebagai koordinator penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah Rahn/Gadai BSM di Divisi Legal & Recovery dan Cabang Mayestik Jakarta. Tahun 2009-2010, Djati ikut menyelamatkan BSM dari unsur spekulasi pada produk gadai emas BSM yang fenomental saat itu yaitu “Kebun Emas”, sehingga Regulator

Bank Indonesia terpaksa turun tangan langsung dengan menghentikan serta merubah ketentuan/aturan main “gadai emas” pada bank syariah.

Memiliki Sertifikat Kompetensi BNSP untuk Instruktur Pelaksana Pelatihan Tatap Muka, Sertifikat Learning Solutions Design & Development, DIBTA Group, Sertifikat Human Resource Management, Sertifikat Kompetensi BNSP untuk Human Resource Supervisor, dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, LSPP.

Djati juga Ikut aktif menjadi Anggota Tim Penulis Ikatan Bankir Indonesia (IBI)-LSPP, dengan buku:

1. MEMAHAMI BISNIS BANK SYARIAH – Gramedia
2. MENGELOLA BANK SYARIAH – Gramedia
3. STRATEGI BISNIS BANK SYARIAH - Gramedia
4. MENGELOLA BISNIS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH – Gramedia

Buku lainnya diantaranya:

5. FINANCIAL RISK ASSESSMENT (Membangun kompetensi Analisis Risiko Berbasis Integritas dan Prudential Banking)
6. PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH (Pendekatan Yuridis dan Praktik Perbankan Mengacu Prudential Banking dan Shariah Principle)





REFLEKSI PERJALANAN

# BULLION BANK SYARIAH DI INDONESIA

MASIHKAH SESUAI DENGAN PRINSIP DAN MAQASHID SYARIAH?

Kehadiran Bullion Bank di Indonesia merupakan sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi emas nasional, meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat industri logam mulia, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, setiap inovasi keuangan yang mengusung identitas syariah tentu tidak hanya dituntut memenuhi aspek legal dan komersial, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam (maqashid syariah).

Dalam konteks tersebut, buku ini hadir bukan untuk memberikan vonis atau kesimpulan yang bersifat mutlak terhadap keberadaan bullion bank syariah. Sebaliknya, buku ini merupakan upaya reflektif untuk menelaah perjalanan, perkembangan, tantangan, serta berbagai perdebatan yang menyertai implementasi bullion bank di Indonesia.

Pengalaman penulis selama lebih dari 30 tahun diperbankan (23 tahun di perbankan Syariah) mencoba menyampaikan fakta kejadian riil yang terjadi di Bank Syariah Mandiri, dimana pembahasan dilakukan dengan mengkaji aspek regulasi, landasan fikih, fatwa-fatwa syariah, praktik industry sejenis, kesiapan infrastruktur, pengalaman historis produk berbasis emas di perbankan syariah, harapan terbentuknya Ekosistem Emas Indonesia, hingga berbagai kritik dan pandangan yang berkembang di kalangan ulama, akademisi, regulator, dan masyarakat.

SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Ekonomi & Perbankan

ISBN 978-634-317-083-9

9 786343 170839